

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERPADU
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN
DI KECAMATAN BERMANI ULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Bimbingan Dan Penyuluhan Islam



OLEH:

**MARI SARTIKA
NIM. 17661006**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat SKRIPSI atas nama :

Nama : MARI SARTIKA
NIM : 17661006
Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : "Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu"

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakath.

Pembimbing 1



Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP.197504152005011009

Curup, Mei 2021
Pembimbing 2



Anrial, S.Sos. I., MA
NIDN.160802016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admint@iaincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/F.U/I/PP.00.9/06/2021

Nama : **Mari Sartika**
NIM : **17661006**
Fakultas : **Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah**
Prodi : **Bimbingan dan Penyuluhan Islam**
Judul : **Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi
Tingkat Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 27 Mei 2021**
Pukul : **09.30-10.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu FUAD.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Curup, 2021

Sekretaris,

Anrial, S.Sos. I, MA
NIDN. 160802016

Penguji I,

Drs. Ngadri Yusro, M. Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Penguji II,

Pajuh Kamil, M. Kom. I
NIDN.2115058102



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARI SARTIKA**
Nomor Induk Mahasiswa : **17661006**
Fakultas : **Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**
Program Studi : **Bimbingan Dan Penyuluhan Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Mei 2021


6000
TUJUH RUPIAH
MARI SARTIKA
NIM. 17661006

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata I) dalam disiplin ilmu Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak berterima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Idi Warsah M.Pd.I SELAKU Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Hariya Toni S. Sos.I MA selaku Dekan I
4. Bapak Nelson S.Ag, M.Pd.I selaku wakil Dekan II
5. Bundaita Verolina, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Pembimbing I.

7. Bapak Anrial, S.Sos.,MA selaku Pembimbing II.
8. Kepala KUA Bermani Ulu dan seluruh staf KUA Bermani Ulu yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Bermani Ulu dan bersedia untuk di wawancarai oleh penulis.
9. Semua dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup yang telah mendidik dan membimbing untuk menempuh perkuliahan.
10. Bapak ibu serta seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung penulis baik secara materi maupun do'a serta motivasi.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan tahun 2017 prodi BPI.

Terima kasih untuk semua.

MOTTO

"Dan Nikahkanlah Orang-Orang Yang Masih Membujang Di Antara Kamu, Dan Juga Orang-Orang Yang Layak (Menikah) Dari Hamba-Hamba Sahayamu Yang Laki-Laki Dan Perempuan. Jika Mereka Miskin, Allah Akan Memberi Kemampuan Kepada Mereka Dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. AN-Nur/24:32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga ini. Shalawat beserta salam tak lupa pula selalu tercurahkan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya pada zaman penuh kebaikan. Ya Allah terima kasih atas Ridho-Mu sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini sampai ke tugas akhir :

- a. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, kepada ayahku Bunyani dan ibuku Wati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan sehingga telah menyelesaikan studi ini hingga skripsi ini.
- b. Untuk semua anggota keluarga ku terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian sehingga dapat memberikan semangat kepada penulis untuk penyelesaian karya ini.
- c. Teman-teman seperjuangan ku BPI angkatan 2017 yang telah sama-sama memberikan motivasi satu sama lain dari awal sampai akhir.
- d. Dosen pembimbing akademik Bapak Cik Din, S.Ag.M.Pd.I dan kepada dosen pembimbing skripsi bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Anrial, S.Sos.I.,MA yang telah mengoreksi dan membimbing penulis dalam membuat skripsi ini dengan baik dan selesai.

- e. Kepada para sahabat-sahabati ku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.
- f. Prodi ku tercinta Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) dan almamater ku serta para Dosen FUAD yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi sehingga penulis dapat menjadi lebih menyelesaikan studi ini sampai akhir .
- g. Kepada teman-teman terdekatku, teman-teman kosan, ibuk dan bapak kosan dan seluruh yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara motivasi ataupun yang lainnya.

Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu

ABSTRAK

OLEH:

Mari Sartika
Nim.17661006

Email: marisartika1999@gmail.com

Perkawinan di dalam islam adalah sesuatu yang sangat mulia dimana ini adalah perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk sebuah keluarga kecil dalam sebuah ikatan halal. Di dalam perkawinan tidak semuanya berjalan mulus dan lancar tentunya ada banyak sekali permasalahan yang akan dihadapi dan tidak sedikit pula yang berakibat perceraian.

Permasalahan dalam skripsi ini merupakan a). Bagaimana peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu. b). implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Bermani Ulu. Tujuan dalam skripsi ini adalah a). Untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu. b). Untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Bermani Ulu

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Program bimbingan perkawinan yang dijalankan KUA dan kerjasama lintas sektoral dengan BKKBN dan puskesmas sudah berperan dalam hal membantu mengurangi tingkat perceraian. 2. Unsur bimbingan perkawinan terpadu adalah fasilitator/pembimbing/pemateri, peserta/calon pengantin, materi bimbingan perkawinan. 3. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan: calon pengantin diharapkan mengisi buku absen bimbingan perkawinan, Petugas KUA memberikan do'a-do'a, teks ijab qobul, dan materi kepada calon pengantin, seluruh pasangan calon pengantin memasuki aula BP4, Penyampaian materi dari KUA, PUSKESMAS, dan BKKBN kepada calon pengantin, Pemberian sertifikat kepada calon pengantin sebagai bukti mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan, 4. Tidak ada hambatan yang besar dalam kegiatan bimbingan perkawinan terpadu.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Perceraian

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman pengesahan	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	9
A. KERANGKA TEORI	9
1. Bimbingan	9
2. Perkawinan	11
3. Bimbingan Perkawinan.....	20
4. Perceraian	29

B. TINJAUAN PUSTAKA	36
1. Tinjauan dari buku	36
2. Penelitian yang relevan	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisi Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. HASIL PENELITIAN	48
1. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian	48
2. Paparan Hasil Penelitian	63
B. PEMBAHASAN	80
1. Peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu	80
2. Implementasi Bimbingan Perkawinan Terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu	88
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Data Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2021

1. Tabel Data Perceraian	3
2. Tabel Tanah KUA	55
3. Tabel Gedung KUA	55
4. Tabel Periode Kepemimpinan	55
5. Tabel Data Pegawai KUA	56
6. Tabel Data Jumlah Peristiwa Nikah	57
7. Tabel Data Masjid Se-Kecamatan Bermani Ulu	58
8. Tabel Data Tempat Ibadah	59
9. Tabel Data Perangkat Agama Desa Sekecamatan Bermani Ulu.....	60
10. Tabel Data Perceraian	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan bisa membuat manusia berkembang. Tanpa adanya pernikahan manusia tidak akan berkembang atau akan memutuskan rangkaian generasi dan kehidupan manusia akan terputus sehingga dunia akan sepi. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, anjuran itu di tujukan baik kepada orang tua atau wali maupun anjuran-anjuran langsung kepada para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan dan keinginan. Tujuan nikah mempunyai sasaran yang mulia yaitu terbentuknya suatu perilaku yang terpuji baik secara individu, keluarga maupun masyarakat.

Pernikahan menurut ajaran agama islam ialah sunah Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. Ar-Rum ayat 21 :

¹Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim 2016. hal 185.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah yang berarti mengumpulkan atau menjodohkan. Menurut istilah dalam fiqih, nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup, untuk menjaga ketenangan diri dari pandangan mata, dan untuk mendapatkan keturunan. Karena itu diberikan bimbingan perkawinan agar para calon pengantin akan benar-benar siap untuk melanjutkan pernikahan. Pernikahan adalah membentuk keluarga baru dan memulai kehidupan baru, jika salah satu dari calon pengantin belum siap maka akan menjadi suatu masalah dalam pernikahannya dan akan menghilangkan rasa keharmonisan dalam rumah tangga dan ini biasanya akan berakhir dengan perceraian.

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami isteri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai

²QS. Ar-Rum 30 ayat 21

tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko emosional bagi anak-anak.³

Perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT tetapi banyak sekali yang memutuskan untuk bercerai. Di Kecamatan Bermani Ulu dalam setiap tahunnya selalu ada kasus perceraian. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang untuk bercerai. Adapun alasan beberapa masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu yang bercerai ini karena beberapa faktor yaitu pergaulan, lingkungan, perekonomian, pendidikan, perselingkuhan, komunikasi. Berikut adalah data-data perceraian di Kecamatan Bermani Ulu tahun 2018-2020:

TABEL I.1

Data Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu

Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
Jumlah		20		

³Meissy Bella Sari. *Perceraian Keluarga dari Sudut Pandang Psikologi*. Jurnal ilmiah psikologiup4. Diakses tanggal 01 september 2020.

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		8		

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		4		

Tabel di atas jelas dilihat bahwa dalam setiap tahun angka perceraianya menurun. Dan ini tentu ada faktor yang membuat angka tersebut berkurang. Walaupun angka perceraian di Kecamatan bermani ulu tidak terlalu besar tetapi peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan jumlah tersebut berkurang setiap tahunnya. Setelah penulis melihat adanya program dari Kantor Urusan Agama yang memberikan bimbingan kepada remaja sebelum melangsungkan

pernikahan atau yang disebut bimbingan perkawinan maka penulis ingin meneliti apakah program tersebut berperan dalam mengurangi angka perceraian.

Oleh karena itu, dengan diberikannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu agar mengurangi konflik dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan kesiapan calon pengantin untuk memulai rumah tangga. Hal ini yang melatarbelakangi KUA melakukan bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin termasuk KUA Kecamatan Bermani Ulu. Banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Bermani Ulu ini tentunya di sebabkan oleh ketidaksiapan antara pasangan dalam menjalankan fungsi, tugas dan perannya secara baik dan seimbang. Pasangan yang akan menikah tidak dibekali ilmu yang cukup tentang perihal berumah tangga, terutama dalam menjalankan peran dan relasi antar pasangan.

Bimbingan perkawinan terpadu diselenggarakan sejak calon pengantin mendaftarkan di tingkat Desa/Kelurahan oleh pembantu pegawai pencatat Nikah (P3N) dalam bentuk nasihat. Adapun instansi yang terkait dengan proses bimbingan perkawinan kepada calon pengantin meliputi 3 instansi yakni Kantor Urusan Agama/BP4, Puskesmas Kecamatan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Jadi, alasan penulis melakukan penelitian ini karena sering terjadinya kasus perceraian di Rejang Lebong terkhususnya di Kecamatan Bermani Ulu. Adapun beberapa alasan yang dominan perceraian diantaranya yaitu perselingkuhan, perekonomian, kurangnya pemahaman dalam menjalankan kehidupan rumah

tangga yang baik, komunikasi yang kurang baik, usia yang belum cukup, kekerasan dalam rumah tangga, pengaruh dari pihak keluarga dan sebagainya. Tentunya ini semua karena kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi rumah tangga yang baik. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi ingin mengetahui mengapa orang ingin memutuskan untuk bercerai dan adakah pengaruh dari bimbingan sebelum melakukan pernikahan terhadap kasus perceraian.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian maka fokus masalah dari penelitian ini adalah tentang menemukan jawaban peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Bermani Ulu sebagai subyek penelitian.

C. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu ?
2. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka dapat penulis uraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoretis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan referensi kepada para penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.
 - b. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bimbingan perkawinan dan untuk mengetahui peran dari bimbingan perkawinan terhadap perceraian.

b. Sebagai panduan masyarakat dalam menjalani rumah tangga serta dapat mengurangi tingkat perceraian.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A.KERANGKA TEORI

1. Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Secara harfiah, istilah “*guidance*” yang berasal dari kata “*guide*” yang artinya 1. Mengarahkan, (*to direct*), 2. Memandu (*to pilot*), 3. Mengelola (*to manage*), dan 4. Menyetir (*to steer*). Kata “*Guidance*” juga mempunyai hubungan dengan kata “*guiding*” yang artinya menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*)⁴.

Menurut Kartadinata, S., bimbingan sebagai “... proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.”⁵ Menurut M. Fuad Anwar bimbingan adalah proses membantu individu memahami diri sendiri dan dunia dan ada di sekitarnya.⁶ Menurut Shertzer dan Stone bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.⁷ Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-

⁴<http://kbbi.web.id.strtegi>, Diakses pada 11 Desember 2020, pukul 14.00 WIB

⁵Kartadinata, S. (2003:27). *Reaktualisasi paradigma bimbingan dan konseling serta profesionalisasi konselor*. *Jurnal bimbingan dan konseling*. Vol 7, 3-17. Diakses tanggal 24-11-2020.

⁶M. Fuad Anwar. *Landasan bimbingan dan konseling islam*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), hal 5.

⁷Yusuf L. N, Syamsu dan Juntika. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 29.

individu dalam menghindari, mengatasi, kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁸

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat diatas maka menurut penulis pengertian bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada satu orang ataupun lebih dari satu orang dalam memahami suatu hal yang berkaitan dengan diri sendiri dan lingkungannya.

b. Tujuan Bimbingan

Ada banyak tujuan bimbingan, secara garis besar bimbingan bertujuan untuk membimbing, menuntun atau mengarahkan individu atau lebih. Tujuan bimbingan secara rinci adalah agar individu dapat⁹ :

- a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
- c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerja.
- d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

⁸Bimo Walgito. "*Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*". (Yogyakarta: Andi offset, 2004). hal 4.

⁹Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan. "*Landasan Dan Konseling*". (Bandung: PT Rosdakarya, 2010). hal 13.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di dalam bahasa Arab disebut (اِنْتَا حُ) yang artinya mengumpulkan atau menjodohkan. Menurut istilah dalam fiqih, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, baik hidup bersama dalam satu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.¹⁰

Pengertian pernikahan dalam pasal 1 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghakidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

¹⁰Cahyo, et al, *Fikih*. (Penerbit dan Percetakan Citra Pustaka, 2017). hal 4.

¹¹Amirul Nuruddi, et all, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Tarigan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hal 216.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), Cetakan Kesepuluh hal 324.

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹³ Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat dipersempit pengertian perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam suatu peristiwa yang sakral sesuai dengan syariat agama dan negara.

b. Tujuan Perkawinan

Di dalam himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan bab II pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makna sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah sebagai berikut:¹⁴

Sakinah, kata sakinah telah disebutkan 6 kali dalam Al-Qur'an yakni pada Qs. Al-Baqarah 2:248, Qs. At-Taubah 9:26 dan 40, Qs. Al-Fatih 48:4,18, dan 26. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah Swt. datang ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi berbagai masalah. Atas dasar makna inilah maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar maupun sebanyak apapun.

¹³Prop. Dr. H. M. A Tihami, MA., M.M dan Drs. Sohari Sahranj, MM., M.H. *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). Cetak 2, hal 8.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undnagan Perkawinan*" (Jakarta: Presiden RI, 1991). Cetak tahun 2010, hal 234.

Mawaddah, kata ini adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan ini cukup menggambarkan mawaddah, “aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah mampu mencintai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.

Rohmah, kata ini merupakan perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah, “aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Rohma saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya.

Jadi, di dalam perkawinan tidak dibutuhkan sakinah, mawaddah, serta warahmah. Yakni memiliki perasaan cinta, tenang atau selalu harmonis dalam menjalankan rumah tangga, serta membahagiakan orang yang dicintai agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam keluarga. Jika terwujud keluarga yang sakinah, mawadaah, dan warahmah maka akan menjadikan perkawinan tersebut sangat kokoh.

Tujuan-Tujuan perkawinan dalam islam¹⁵ :

- a. Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Dan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah.
- b. Sunah Rasul. Mengikuti jejak (sunnah) Rasulullah Saw. Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia. Meski begitu beliau tetap menikah. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah jika kita benar-benar umat beliau Saw.
- c. Menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari maksiat dan dosa besar yaitu zina.
- d. Memperkuat ibadah. Islam menganjurkan umatnya menikah karena ingin umatnya lebih tekun dan giat dalam beribadah.
- e. Memperoleh keturunan. Islam memerintahkan menikah agar kita dapat beranak pinak. Anak cucu kita itulah yang diharapkan akan mampu memperkuat agama islam. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk mendidik dan mengajari anaknya perihal ilmu agama.
- f. Menikah itu investasi akhirat. Maksudnya, dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa mendatang (di akhirat). Adapun investasi itu adalah berupa anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian kita mengajarnya ilmu agama. Kelak, saat kita meninggal

¹⁵Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal 58.

maka anak-anak kita akan mendoakan kita sehingga kita akan bahagia di akhirat.

- g. Bentuk dari fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan itu tidak lain adalah agar antara laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama di bawah satu tenda bernama "keluarga".
- h. Membuka pintu rezeki. Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah Swt. yang lebih luas. Dengan menikah Allah akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan.
- i. Terhindar dari fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (khalwat), berpacaran, dan lain-lain. Dengan menikah, kita akan terhindar dari perbuatan mendekati zina.
- j. Penyalur hasrat biologis. Tujuan menikah adalah menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang dihalalkan syariat. Karena inilah, pernikahan dapat menghindarkan kita dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu.
Tujuan perkawinan menurut Zakiyah Derajat dkk¹⁶
 - a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
 - b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
 - c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹⁶Zakiyah Derajat dkk. "*ilmu fiqih* (Jakarta: Depag RI, 1985). Jilid 3, hal 64.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih sayang.

Jadi setelah dilihat dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa tujuan dari perkawinan ini sangat mulia. Di mana, islam memudahkan urusan manusia yang salah satunya adalah perkawinan. Begitu Allah sangat memudahkan urusan umatnya dan tidak ada alasan untuk tidak ingin menikah.

c. Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan sudah sangat jelas di dalam islam, di mana Allah sudah menjelaskan tentang perkawinan di dalam Alqur'an. Berikut sudah dijelaskan tentang perintah untuk menikah, beberapa ayat Alqur'an tersebut adalah sebagai berikut:

- a. QS. Ar-Ruum/30: 21

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁷

b. QS. AN-Nisa/4:3

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."¹⁸

c. QS. AN-Nur/24:32

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."¹⁹

¹⁷QS. Ar-Rum 30 Ayat 21

¹⁸QS. An-Nisa' 4 :Ayat 3

¹⁹QS. An-Nur 24 Ayat 32

d. Hukum Perkawinan²⁰

Ada lima hukum nikah yang sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang.

- a. Jaiz (boleh). Sebagai asal dari hukum nikah, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk nikah.
- b. Sunah, yaitu bagi orang yang serta mampu untuk memberikan nafkah, secara lahir maupun batin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunah berdasarkan pada umumnya ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk menikah.
- c. Makruh, bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahiriah, sebab akan membawa kesengsaraan bagi dirinya sendiri, isterinya, maupun anaknya.
- d. Wajib, yaitu bagi seseorang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir batin serta ada kekhawatiran untuk berbuat zina.
- e. Haram, bagi seseorang yang pernikahannya bertujuan menyakiti isterinya. Pernikahan semacam ini berdosa di hadapan Allah. Karenatu juannya jahat, meskipun Syah menurut syariat agama, jika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa dasar perkawinan dalam islam hukumnya bisa saja wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaannya. Islam memang menganjurkan untuk menikah tetapi bukan berarti hukumnya wajib tetapi seperti yang dijelaskan hukumnya tergantung keadaannya.

²⁰Cahyo, et al, *Fikih*. (Penerbit dan Percetakan Citra Pustaka, 2017), hal 5.

e. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan

Perkawinan yang bernilai ibadah adalah perkawinan yang sesuai dengan syariat agama. Di dalam islam sendiri sudah ada rukun dan syarat yang akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai syarat dan rukun sah nya perkawinan.²¹

a. Syarat nikah

1) Syarat suami

- a) Bukan mahram dari calon isteri
- b) Tidak terpaksa
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang berihram

2) Syarat isteri

- a) Tidak ada halangan syarak (tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah
- b) Tidak terpaksa
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang berihram

3) Syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras
- d) Tidak terpaksa

²¹Prof. Dr. H.M.A. Tihami M.M dan Drs. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta, pt rajagrafindo persada, 2009), hal 13.

- e) Adil
- f) Tidak sedang berihram
- 4) Syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan dapat melihat
- b. Rukun nikah
 - 1) Ada mempelai laki-laki
 - 2) Ada mempelai perempuan
 - 3) Ada wali
 - 4) Ada dua orang saksi
 - 5) Ada ijab kabul

3. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah memberikan bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihat, dan bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh fasilitator/pembimbing. Kegiatan bimbingan berperan untuk memberikan penasehatan tentang pernikahan dan yang paling utama untuk mengurangi angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga lebih terkhusus pada kalangan muda. Maka, supaya orang tidak merasa salah dalam menetapkan

pilihan atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga.²²

Bimbingan perkawinan (kursus pranikah) adalah pemberian bekal kepada calon pengantin tentang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengasuhan anak (*child rearing*), serta fungsi sosial keluarga. Bimbingan perkawinan dilaksanakan atas dua model yakni tatap muka dan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 jam pelajaran (JPL)/2 hari, diampuh oleh narasumber terbimtek, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri.²³

Setelah memahami bahwa pengertian bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada satu orang ataupun lebih dari satu orang dalam memahami suatu hal yang berkaitan dengan diri sendiri dan lingkungannya dan pengertian perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam suatu peristiwa yang sakral sesuai dengan syariat agama dan negara. Maka yang yang di maksud dengan bimbingan perkawinan dalam penelitian ini adalah pemberian penasehatan kepada calon pengantin dalam membekali diri secara baik sebelum melangsungkan pernikahan dan memulai suatu rumah tangga yang baru agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya setelah menikah dengan sebaiknya dan ini dilakukan oleh fasilitator kepada beberapa calon pengantin.

²²Ahmad jazil, *Eksistensi bimbingan perkawinan pranikah di wilayah kecamatan Ujung Makassar*. Vol. 16, No. 1, 2020, hal 4. Diakses tanggal 20-10-2020.

²³Modul Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Surabaya: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), hal 13.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin bahwa bimbingan perkawinan prioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan pranikah ini berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perseorangan, berpasangan, atau berkelompok. Pelaksanaan bimbingan perkawinan berupa tatap muka atau bimbingan mandiri.²⁴

b. Dasar Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin ada beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut :²⁵

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3019).
- b. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 103, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5423).

²⁴Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

²⁵Ibid.

- c. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
- d. Intruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
- e. Keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.
- f. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- g. Peraturan menteri keuangan nomor 3/PMK.02/2013 tentang tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak oleh bendahara penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 6).
- h. Peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan.
- i. Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
- j. Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.III/600 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama Kecamatan.

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan perkawinan²⁶

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan cara:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut ajaran Islam.

²⁶Prof. Dr. Thohari Musnawar. *Dasar-dasar Konseptual bimbingan dan konseling islami*. UII PSRESS. hal 71.

- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, antara lain dengan jalan:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawadah, warahmah).

Optimalisasi bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga menyebutkan tujuan bimbingan perkawinan sebagai berikut :²⁷

- a. Merespon permasalahan perkawinan dan keluarga di Indonesia (berbasis data/bukti).
- b. Mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari permasalahan perkawinan yang umum terjadi.
- c. Meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah.

d. Pola Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menjelaskan tentang model pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terbagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.²⁸

a. Bimbingan tatap muka

- 1). Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16/JPL, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kemenag.
- 2). Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah paparan kebijakan bimbingan perkawinan, pengenalan dan

²⁷Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Optimalisasi bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga*.(Surabaya: 16 april 2018). hal 13.

²⁸Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. (Jakarta: Direktur jenderal bimbingan masyarakat islam, 2018).

pengutaraan harapan serta kontrak belajar, mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas, refleksi, evaluasi dan post test.

- 3). Narasumber bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah narasumber yang telah terbimtek, narasumber dari kantor wilayah agama provinsi atau kantor kementerian agama kabupaten/kota, serta dari puskesmas.
- 4). Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut bila diperlukan.
- 5). Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin registrasi.
- 6). Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan oleh pelaksana sebelum akad nikah.
- 7). Tempat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan di kantor KUA, kantor Kemenag, atau tempat lain yang ditentukan oleh pelaksana dan ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 8). Dalam bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang kurang dari 50 orang atau 25 pasang dapat digabung dengan beberapa

kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala seksi bimas islam kabupaten.

b. Bimbingan mandiri

- 1). Calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka maka dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- 2). Bimbingan mandiri hanya dilakukan di KUA tipologi D1 dan D2.
- 3). Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan: Peserta bimbingan mendapat buku bimbingan yang diterbitkan oleh kementerian agama, pada saat mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan calon pengantin akan mendapatkan bimbingan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan reproduksi, pola hidup sehat dan bersih, serta kesehatan keluarga, mendapatkan bimbingan dari dua orang penasehat dari unsur konselor BP4, Penyuluh Agama Islam dll tentang membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga serta mempersiapkan generasi berkualitas, dan terakhir blanko surat pernyataan penasehatan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

4. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa artinya cerai atau putusnya ikatan rumah tangga, perpisahan, pisah, dan perpecahan.²⁹ Perceraian adalah putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri untuk tidak melanjutkan lagi hubungan dalam suatu ikatan rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Perceraian menurut bahasa merupakan pisah atau putusnya hubungan antar suami isteri. Perceraian atau talaq ialah putusnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum yang berlaku. Talaq berasal dari kata “*itlaq*”, menurut bahasa artinya adalah melepaskan. Sedangkan menurut istilah syara’ ialah melepaskan atau membatalkan ikatan perkawinan.³¹ Dapat penulis perjelas lagi perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri untuk tidak lagi melanjutkan hubungan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sesuai syariat islam dan hukum yang berlaku di negara.

b. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Secara umum alasan perceraian bagi beberapa orang yang umum terjadi yaitu karena faktor ekonomi, pendidikan, pernikahan di bawah umur,

²⁹Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus lengkap bahasa indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1998). hal 439.

³⁰Bambang Kesowo, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. (Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010). hal 261.

³¹Dede Rosyada, MA. *Fikih-I*. (Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama dan universitas terbuka, 1997). hal 495.

poligami, KDRT, perselingkuhan, komunikasi yang kurang baik, serta masih kurangnya pemahaman tentang pola keluarga yang baik.

Faktor-faktor ini menjadi konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan hubungan antara pasangan suami isteri menjadi tidak sehat. Sumber konflik atau persoalan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh banyak hal bahkan hal-hal yang sepele pun yang seharusnya tidak harus diributkanpun bisa menjadi persoalan yang besar yang tak kunjung selesai. Ada banyak sekali faktor-faktor terjadinya perceraian, berikut akan dijelaskan alasan perceraian dalam kehidupan berkeluarga:³²

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan Verbal merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dengan perkawinan.

b. Masalah perilaku buruk seperti berjudi

Perjudian merupakan sebuah aktivitas seseorang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diterima

³²AgoesDariyo, *Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan berkeluarga*. (Jakarta: Dosen Fakultas psikologi universitas indonusa esa unggul, 2004). vol. 2 no. 2. hal 2.

melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagiannya lagi di tabung atau diinvestasikan untuk keperluan masa depan.

Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga seluruh penghasilan dipertaruhkan untuk berjudi. Sehingga hal ini dapat mengecewakan anggota keluarga. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang sejahtera Akan tetapi selalu menderita secara finansial. Maka dari itu, mereka protes dan menggugat suaminya untuk bercerai daripada tetap bertahan tetapi menderita berkepanjangan. Sebab berjudi tidaklah membuat kaya tetapi membuat hidup sengsara.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang dengan dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya. Seseorang akan sangat merasa kecewa, sedih, stress, sakit hati dan depresi ketika mengetahui bahwa pasangannya selingkuh, sebab dia telah dikhianati secara diam-diam. Oleh karena itu, seseorang memilih untuk bercerai.

d. Penyalahgunaan narkoba

Banyak orang memiliki perilaku tempramental, kasar, tidak bisa mengendalikan emosi, serta agresif akibat penyalahgunaan dan ketergantungan pada minuman keras atau narkoba. Sebagai seorang

suami atau seorang ayah seharusnya dapat bersikap bijaksana, sabar, serta membimbing isteri dan anak-anaknya. Tetapi akibat ketergantungan alkohol dan obat-obatan sehingga gambaran suami dan ayah yang baik malah justru berperangai buruk. Oleh karena itu maka seorang isteri menggugat cerai suaminya.

e. Masalah ekonomi-finansial

Salah satu faktor kebahagiaan dan keberlangsungan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik apabila pasangan suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami sangat berperan besar dalam menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Di sisi lain, ada beberapa keluarga yang berkecukupan secara finansial, tetapi suami memiliki perilaku yang buruk. Jadi kedua hal ini saling berhubungan. Oleh karena itu biasanya seorang isteri memilih untuk bercerai daripada tetap bertahan dengan keadaan serba kekurangan baik ekonomi maupun finansialnya.

f. Kekerasan verbal

Kekerasan verbal merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek,

memaki-maki, menyakiti perasaan, menghina, serta merendahkan harkat martabat. Akibatnya seseorang akan merasa terhina, kecewa dan terluka batinnya dan tidak lagi betah untuk berlama-lama hidup bersama dengan pasangannya dalam suatu ikatan perkawinan.

g. Pengalaman sebelum dan menjelang perceraian

Pasangan suami isteri yang akan bercerai merasakan bahwa sebuah perkawinan yang dibina sejak awal seolah-olah tidak dapat dilanjutkan lagi karena terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan konflik, percekocokan atau pertengkaran secara terus-menerus. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka sudah tidak cocok lagi maka berarti mereka telah mengingkari janji pernikahannya. Puncak konflik yang tidak bisa ditahan lagi akan menimbulkan perseteruan dan seringkali melibatkan pihak ketiga untuk proses penyelesaian seperti halnya melibatkan lembaga pengadilan.

Adapun sumber konflik atau faktor perceraian selanjutnya adalah sebagai berikut:³³

a. Penghasilan

Penghasilan suami lebih besar daripada penghasilan isteri merupakan hal yang biasa. Namun, ketika penghasilan isteri lebih besar daripada penghasilan suami maka akan membuat suami merasa terhina dan akan

³³Buku pegangan bagi petugas badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4). Tentang kursus pranikah untuk calon pengantin.(Jakarta: badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, 2014). Cetakan pertama. hal 61.

menjadi persoalan bagi suami. Hal ini akan menjadi konflik yang akan menyebabkan percekocokan antara keduanya.

b. Anak

Keberadaan anak adalah anugerah dari Allah dan menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika tidak bisa mengelola pengasuhan anak dengan baik akan menjadi persoalan antara kedua orang tuanya. Ketidakhadiran anak atau banyaknya jumlah anak yang dimiliki juga seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara suami isteri terkait dengan perbedaan persepsi mengenai pola asuh, kemandulan, dll.

c. Kehadiran Keluarga Besar

Kehadiran keluarga besar, misalnya saudara ipar, mertua ataupun sanak famili yang tinggal serumah dalam keluarga kadangkala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

d. Hubungan Seksual

Masalah hubungan seksual seringkali menjadi persoalan bagi pasangan suami isteri. Biasanya terkait dengan kepuasan salah satu atau kedua belah pihak yaitu suami isteri.

e. Keyakinan/Agama

Satu keyakinan terhadap agama dalam kehidupan keluarga mutlak diperlukan perbedaan keyakinan akan menjadikan sumber konflik yang terus-menerus.

f. Komunikasi

Komunikasi antara suami isteri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang kurang baik antara keduanya dapat menjadi masalah besar karena tentunya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga komunikasilah yang sangat penting untuk dijaga.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi mendasari seorang suami atau isteri untuk bercerai. Alasan-alasan tersebut sebagai dasar seorang isteri untuk menggugat cerai ke pengadilan agama. Alasan-alasan inipun telah diatur dalam Himpunan Perundang-undangan Perkawinan Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut³⁴:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

³⁴Bambang Kesowo, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. (Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010). hal 261

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik/talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁵

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan dari buku

Adapun buku-buku yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku undang-undang R.I nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Dalam buku ini banyak menjelaskan tentang hukum perkawinan dan perceraian.
- b. Buku fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap. Pada buku ini membahas tentang pernikahan secara lengkap.
- c. Buku membangun keluarga sehat dan sakinah. Buku ini menjadi tuntunan penyuluh agama dan menjadi materi pada bimbingan perkawinan.

³⁵Dadan muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*(Yogyakarta: UII Press, 1999), hal 280.

- d. Buku keluarga sakinah bagi remaja usia nikah. Buku ini juga menjadi referensi dan bahan materi bimbingan perkawinan.
- e. Buku Petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah. Pada buku ini menjelaskan tentang keluarga sakinah dan menjadi bahan referensi pada bimbingan perkawinan.
- f. Buku fondasi keluarga sakinah. Pada buku ini membahas tentang konflik dalam rumah tangga dan ini juga bahan rujukan dalam penyampaian bimbingan perkawinan.
- g. Buku yang ditulis oleh Dede Rosyada dengan judul fikih. Pada buku ini membahas tentang pernikahan dan juga perceraian.
- h. Buku calon pengantin. Buku ini adalah buku pegangan bagi petugas badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tentang kursus pranikah untuk calon pengantin.
- i. Buku membina keluarga sakinah. Dalam buku ini menjelaskan secara lengkap tentang pernikahan dalam islam mulai dari pengertian, syarat nikah, hak dan kewajiban dan sebagainya.

2. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan Nur Rohmaniah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 Kantor Urusan Agama kecamatan Boja dan Limbangun sebagai upaya mencegah perceraian. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian.³⁶
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018” (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung Kabupaten Batang). Pada penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Limpung Kabupaten Batang menurut peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 379 tahun 2018 dan untuk mengetahui implikasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap keharmonisan suami isteri dalam rumah tangga.³⁷

³⁶Rohmania, Nur. *Studi Banding pedoman perkawinan calon pengantin dalam upaya pencegahan cerai (di KUA kabupaten Boja dan kabupaten Limbangan Kendal)*. Diss. UIN Walisongo, 2015. Diakses tanggal 20-12-2020.

³⁷Fathoni, Ahmad. *Pelaksanaan pembinaan perkawinan calon mempelai laki-laki sesuai dengan SK Dijen Bimbingan Umat Islam NOMOR 379 TAHUN 2018(Studi kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Diss. UIN Aunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses tanggal 02-12-2020.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Citeureup dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat muslim di Indonesia.³⁸
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andri Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum dalam jurnalnya yang berjudul “implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga muslim yang ideal”. Dalam penelitian ini membahas tentang peran bimbingan perkawinan (bimwin) yang dianggap mampu membangun rumah tangga muslim yang ideal. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *doctrinal research*.³⁹
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Indonesia yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Citeureup Dalam Menjagakeutuhan Rumah Tangga”. Penelitian ini membahas tentang efektifitas bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat

³⁸Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar. “*Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga.*” *Mizan: Jurnal of Islamic* 3.1 (2019): 25-36. Diakses tanggal 25-12-2020.

³⁹Andri, Muhammad. “*Implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga muslim yang ideal.*” *ADIL Indonesia* 2.2 (2020). Diakses tanggal 20-01-2021.

perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat muslim di Indonesia.⁴⁰

f. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam tesisnya yang berjudul “Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”. Pada penelitian ini adalah penelitian lapangan/deskriptif kualitatif yang dimana untuk mengumpulkan data terhadap fakta aktual di lapangan mengenai peran kantor urusan agama dalam melaksanakan bimbingan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.⁴¹

g. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazil dalam jurnalnya yang berjudul eksistensi bimbingan perkawinan pranikah di wilayah kecamatan Ujung Tanah kota Makassar. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana kegiatan bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan di kantor kementerian agama kota Makassar di bawah koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Ujung tanjung kota Makassar.⁴²

⁴⁰Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar. “Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeureuf Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3.1 (2019) 25-36. Diakses tanggal 21-11-2020.

⁴¹Muhammaf Isnaini, “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*”. Tesis (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Pascasarjana, 2019). Diakses tanggal 22-11-2020.

⁴²Jazil, Ahmad, “*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*.” *Al-mizan* 16.1 (2020): 1-26. Diakses tanggal 30-11-2020.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari subjek, teori, topik, metodologi dan tempat penelitian. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini meneliti peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi angka perceraian dimana di Rejang Lebong ini hanya beberapa KUA saja yang baru menerapkan bimbingan perkawinan terpadu yakni KUA Bermani Ulu dan KUA Sindang Kelingi yang menerapkan Bimbingan perkawinan terpadu. Seluruh KUA menerapkan bimbingan perkawinan tetapi sejauh ini baru KUA Bermani ulu dan KUA Sindang Kelingi yang baru menerapkan bimbingan perkawinan terpadu yang dimana pihak KUA bekerja sama dengan lintas sektoral puskesmas dan BKKBN dalam rangka memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau menyangkut permasalahan yang ada di lingkungan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu lagi mencari sampling lainnya. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.⁴³ Dalam penelitian ini metode yang dimanfaatkan adalah observasi pemanfaatan dokumen baik data atau dokumentasi visual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang berupa memahami gejala aspek subjektif dari perilaku orang. Dalam penelitian ini yang dimaksud perilaku adalah fenomena atau perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

⁴³Rahmat Kriyatono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama Cet. V, hal 59.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah benda, atau orang tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.⁴⁴ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak BP4 KUA Bermani Ulu dan masyarakat desa Tebat Pulau sedangkan objeknya adalah peran bimbingan perkawinan dalam mengurangi tingkat perceraian di desa Tebat Pulau. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi pihak BP4 KUA Bermani Ulu dan masyarakat desa Tebat Pulau.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung.⁴⁵ Data primer adalah data yang diperbolehkan secara langsung dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menentukan lebih awal bahwa yang menjadi informan kunci adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kepala KUA dan parah Penyuluh Agama Islam.

⁴⁴Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal 121.

⁴⁵Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Prakis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Bandung : Alfabeta, 2014), hal 132.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai data-data pelengkap data-data yang diperlukan data primer.⁴⁶ Adapun sumber data sekunder yang dibutuhkan tersebut adalah Pengadilan Agama Curup, beberapa masyarakat Bermani Ulu pelaku perceraian, BKKBN, Puskesmas Bermani Ulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang representatif dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴⁷ Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁴⁸ Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁹ Wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu wawancara dilakukan kepada pihak KUA Kecamatan Bermani Ulu, beberapa masyarakat pasangan yang

⁴⁶Adnan, *Op cit*, hal 132.

⁴⁷Nasution, *Metodo Research*,. (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), hal 113.

⁴⁸Prof. Dr.Husaini Usman,dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara), hal 69.

⁴⁹ibid.

telah mengikuti bimbingan perkawinan, BKKBN, Puskesmas Bermani Ulu.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat ukur penelitian yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber datanya. Benda-benda tertulis tersebut dapat berbentuk buku, peraturan-peraturan tertulis, majalah, catatan harian, dokumen dan sebagainya.⁵⁰ Dokumentasi dalam hal ini yaitu melihat dokumen ataupun arsip yang di miliki KUA Kecamatan Bermani Ulu yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa data-data, serta foto-foto.

c. Teknik Observasi

Observasi juga disebut sebagai pengamatan secara langsung untuk mengetahui keadaan atau situasi yang ada hubungannya dengan daerah objek penelitian (lapangan). Observasi adalah sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵¹ Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lainnya dikatakan “observasi di sebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.”⁵²

⁵⁰Ibid.

⁵¹Amirul Hadi, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal 192.

⁵²Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal 206.

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung, maka observasi lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui fenomena yang ada di lapangan. Oleh karena itu observasi sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam observasi penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar. Yang artinya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terbuka kepada yang diteliti atau yang menjadi sumber data.

Sugiyono menjelaskan dalam observasi terus terang atau tersamar peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.⁵³

Hal yang diamati langsung dalam penelitian ini adalah peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Bermani Ulu serta implementasi bimbingan perkawinan terpadu yang meliputi hambatan yang di alami dalam proses bimbingan perkawinan tersebut dengan data yang lebih akurat yang berkaitan dengan penelitian dan unsur-unsur serta proses bimbingan perkawinan terpadu.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. (Jakarta : Alfabeta, 2008), hal 312.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil konservasi, wawancara, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁴ Penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang diperoleh dari data yang tidak langsung dan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep atau abstrak.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menguraikan hasil penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan kata-kata yang ada. Metode analisis data yang dikumpulkan adalah bentuk kata-kata. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan bagaimana peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal 206.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

a. Sejarah KUA Bermani Ulu

Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Bermani Ulu, tidak dapat terlepas dari sejarah perjalanan pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai KUA Kecamatan Bermani Ulu. Orang yang dimaksud adalah Saudara Supianto, S.Ag yang diangkat, dipercaya dan ditugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Bermani Ulu, di mana pada waktu itu Kecamatan Bermani Ulu masih berstatus sebagai kecamatan persiapan atau belum definitive. Pengangkatan Supianto, S.Ag adalah berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu Nomor : Wg/1-b/KP.002/693/2001.

Setelah resmi dilantik sebagai wakil PPN untuk wilayah Kecamatan Bermani Ulu, oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu, dengan bermodalkan sepucuk surat tugas, Sdr. Supianto, S.Ag segera memboyong keluarganya menuju ke tempat tugas yang baru dan kecamatan yang masih baru pula, Kecamatan Bermani Ulu. Sebelumnya beliau bertugas di Kecamatan Lebong Selatan (Tes). Wakil PPN yang baru ini mengontrak sebuah rumah penduduk di Desa Kampung Melayu yang merupakan Ibukota dari Kecamatan Bermani Ulu. Di rumah kontrakan inilah wakil PPN dan keluarga berkantor

sementara untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Bermani Ulu selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Karena belum ada staf maka Sdr. Supianto, S.Ag bekerja seorang diri.

Setelah 4 (empat) bulan berjalan, barulah ditempatkannya seorang staf untuk membantu Sdr. Supianto, S.Ag menjalankan tugasnya, dan sejak saat itu pula, rumah kontrakan Supianto, S.Ag tentu tidak layak lagi digunakan dan difungsikan sebagai kantor. Supaianto dan Staf lalu menumpang dan memanfaatkan gedung Madrasah Ibtidaiyyah GUPPI No. 12 yang terletak di Desa Sentral Baru, yang telah vakum (tidak berfungsi sebagai Madrasah) sebagai kantor sementara.

Oleh karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif setelah kurang lebih 2 (dua) tahun berkantor di gedung tersebut, sementara pegawainya pun sudah bertambah, akhirnya berinisiatif untuk menumpang dan meminjam sebuah unit perumahan bidan desa milik Puskesmas Kampung Melayu yang tidak digunakan, untuk dimanfaatkan sebagai kantor. Hal tersebut bertujuan agar tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat lebih optimal, sampai akhirnya ada perintah dari atasan untuk segera mencari dan mempersiapkan tanah untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Untuk merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut, kepala dan staf mulai berupaya untuk mendapatkan tanah wakaf. Setelah melalui berbagai usaha, akhirnya berhasil dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan perangkat desa, tokoh dan pemuka masyarakat Desa Kampung

Melayu, yang tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik pula dengan pihak Muspika Kecamatan Bermani Ulu, terutama Bapak Camat Bermani Ulu waktu itu. Hasilnya pihak perangkat desa dan seluruh masyarakat desa Kampung Melayu bersedia “Mewakafkan” tanah milik desa yang dibeli dan dibebaskan dari masyarakat, dengan ukuran 40 x 30 meter persegi untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Akhirnya melalui Proyek Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu, pada bulan Juni 2006 dibangunlah gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang baru. Letaknya berdampingan dengan dengan Kantor Camat Bermani Ulu, sehingga lebih mempermudah jalur koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan pihak kecamatan dan masyarakat pun jadi lebih mudah untuk berurusan ke KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Keberadaan gedung KUA yang baru ini diharapkan betul-betul dapat dijadikan sebagai tempat bekerja untuk menjalankan visi, misi dan tupoksi KUA Kecamatan Bermani Ulu ke depan, sehingga dapat memberikan “pelayanan yang prima” kepada masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

b. Kondisi Objektif Wilayah

Kecamatan Bermani Ulu sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak pada posisi 1020 19’–1020 57’ Bujur Timur dan 20 22’ 07”–30 31’ Lintang Selatan. Kecamatan Bermani Ulu meliputi

12 desa: Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Kampung Melayu, Sentral Baru, KampungSajad, Air Mundu, Baru Manis, Tebat Tenong Dalam, Air Pikat, Tebat Pulau, Pagar Gunung, Sukarami.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong, maka topografi Kecamatan Bermani Ulu mengikuti topografi wilayah Rejang Lebong yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 – > 1000 m dpl. Kondisi kelerengan datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5–7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0–10 %. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73⁰C–30,94⁰C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dengan luas wilayah lebih kurang 95,22 Km², secara geografi wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara

Berikut adalah peta wilayah Rejang Lebong berdasarkan Kecamatan.⁵⁵



c. Fungsi Dan Tugas Pokok Lembaga

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 317 Tahun 2001, KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Departemen Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Maka tugas pokok KUA Kecamatan Bermani Ulu adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Bermani Ulu.

Di antara tugas tersebut adalah melakukan pelayanan di bidang nikah, rujuk, kemasjidan, perwakafan, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. Kemudian, mulai tahun 2007, KUA sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan haji dan umroh.

⁵⁵Sumber :<http://fdokumen.com/amp/dokumen/peta-rejang-lebong.html>. Diakses tanggal 11-01-2021.

Uraian tugas dan fungsi KUA adalah :

1. Pelayanan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2. Pelayanan pembinaan calon pengantin dan keluarga sakinah (BP.4)
3. Pelayanan tugas-tugas kepenghuluan (Nikah dan Rujuk)
4. Pengembangan kemitraan umat dan produk halal
5. Pelayanan Informasi madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh
6. Pelayanan ibadah sosial (zakat dan wakaf)
7. Pelayanan lintas sektoral
8. Pembinaan Kemasjidan

d. Visi Dan Misi

VISI

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang taat beragama rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam
3. Meningkatkan informasi dan bimbingan haji, hisab rukyat, kemasjidan, serta pengembangan zakat dan wakaf,
4. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat
5. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral

e. Motto

Melayani dengan “SABAR”

Senyum dan santun dalam menyapa


Amanah dan bertanggung jawab

Bersih dan melayani

Akuntable dan profesional

Rajin, tertib, dan rapih

F. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bermani Ulu



G. Data KUA⁵⁶

TABEL III.2

Tanah KUA

Perolehan		Luas Tanah Seluruh	Untuk Gedung	Halaman	Lapangan Olahraga	Kebun	Parkir	Dil
Thn	Status Tanah							
2006	Wakaf	1200 m ²	800 m ²	40 m ²	-	325 m ²	35 m ²	

TABEL III.3

Gedung KUA

No	Nama Gedung	Sumber Dana	Tahun Pembangunan	Luas Gedung	Jumlah Gedung	Ke
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Kantor KUA Kec. Bermani Ulu	APBN	2006	800 m ²	1	

TABEL III.4

Periode Kepemimpinan

⁵⁶Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Yusman Haris, Tanggal 9 Januari 2021.

No	Nama	Periode / Tahun Kepemimpinan
1.	SUPIANTO, S.Ag	2004 - 2008
2.	JAMA'AN NUR, S.Ag	2008 - 2010
3.	MINTARNO, S.H.I.	2010 - 2011
4.	SARNO, S.Ag	2012– 2017
5.	SAMIJAN, S.Ag, MHI	2017 – 2020
6.	H. Yusman Haris, S.Sos.I.,MM	2020-Sampai sekarang

TABEL III.5

Data Pegawai KUA

No	Nama Pegawai	NIP / Reg	Pangkat Gol/Ruan g	Status PNS	Jabatan
1	H. Yusman Haris, S.Sos.I.,MM	19770626199 8031002	Penata TKI. III/d	PNS	Kepala Kantor Urusan Agama
2	Jalaludin, A.Ma	19640512201 4111002	II/b	PNS	JFU Pengadministras ian
3	Joni Anjerian, S.Ag	07.03.1974.05 .07.0035	-	-	PAI Non PNS
4	Kerul Iman, S.Ag	07.03.1967.02 .19.0034	-	-	PAI Non PNS

5	Yoharman, S.Ag	07.03.1968.11 .01.0040	-	-	PAI Non PNS
6	Suharmi, S.Pd.I	07.03.1990.06 .12.0041	-	-	PAI Non PNS
7	Samsul Amrudin	07.03.1993.01 .21.0036	-	-	PAI Non PNS
8	Taufik Maskuri	07.03.1990.03 24.0038	-	-	PAI Non PNS
9	Mellia Mikki SM	07.03.1990.05. 26.0039	-	-	PAI Non PNS
10	Lusi Fitri Heryanita	07.03.1982.07 .23.0037	-	-	PAI Non PNS

TABEL III.6

Data Jumlah Peristiwa Nikah

NO	BULAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Januari	4	7	5	13
2	Februari	3	7	4	9
3	Maret	8	6	7	10
4	April	6	3	6	
5	Mei	4	2	-	
6	Juni	7	5	6	

7	Juli	16	4	4	
8	Agustus	27	26	9	
9	September	13	14	12	
10	Oktober	17	13	18	
11	November	15	3	10	
12	Desember	27	6	7	
	JUMLAH	147	96	88	

TABEL III.7

Data Masjid Se-Kecamatan Bermani Ulu

NO	DESA	NAMA MASJID/MUSHALLA DAN LANGGAR		
		MASJID	MUSHALLAH	LANGGAR
1	KAMPUNG SAJAD	NURUL IMAN		
2	SUKARAMI	NURUL IMAN		
3	SUKARAMI		AL-IKHLAS	
4	AIR MUNDU	NURUL ISLAM		
5	AIR PIKAT	AN-NUR		
6	AIR PIKAT	NURUL ILAHI		
7	AIR PIKAT	USWATUN HASANAH		
8	TEBAT TENONG DALAM	NURUL IKHSAN		
9	PAGAR GUNUNG	NURUL HUDA		
10	BARUMANIS	AL-MUHAJIRIN		

11	BARUMANIS	NURUL IMAN		
12	BARUMANIS		AL-FALAH	
13	SENTRAL BARU	AL-MUHAJIRIN		
14	SENTRAL BARU	IBADALLAH		
15	TEBAT PULAU	AL-QUDUS		
16	TEBAT PULAU	DARUSSALAM		
17	TEBAT PULAU		MIFTAHUL HUDA	
18	PURWODADI	AL-HIDAYATUL JIHAD		
19	PURWODADI			AL- IKHLAS
20	SELAMAT SUDIARJO	AL-FALAH		
21	KAMPUNG MELAYU	AL-ANHAR		
22	KAMPUNG MELAYU		AL-ANSHOR	
23	KAMPUNG MELAYU			MAMBA'U L 'ULUM
24	KAMPUNG MELAYU		AL-AMIN	
25	KAMPUNG MELAYU		FUTUAH AL MUKHLISIN	

TABEL III.8

Data Tempat Ibadah

No	DESA	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA	JUMLAH TEMPAT IBADAH
-----------	-------------	--	---------------------------------

		ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	MASJID	MUSHOLA	GEREJA	PURA	VIHARA	KLENTENG
1	PURWOD ADI	523						2	1				
2	SELAMAT SUDIARJO	529						1					
3	KAMPUN G MELAYU	1.726	1					1	4				
4	SENTRAL BARU	1.126						2					
5	KAMPUN G SAJAD	512	3					1					
6	AIR MUNDU	342						1	1				
7	BARU MANIS	2.591		63				2	1	1			
8	AIR PIKAT	1.436						3					
9	TABA TENONG DALAM	1.002						1					

10	TEBAT PULAU	1.265						2	1	1			
11	PAGAR GUNUNG	747						1	1				
12	SUKARAM I	1.347			6			1	1				
	JUMLAH	13.14 6	5	63		6		18	10	1			

TABEL III.9

Data Perangkat Agama Desa Se-Kecamatan Bermani Ulu

No	Desa	Ka. Desa	Imam	Khatib	Bilal	Ghari m	Rubia h
1.	Purwodadi	Riadi	Suward i	Subejo	Basroni	Kolun	Nurha yati
2.	Selamat sudiarjo	Susmiart o	Andi F	Andi F	Safe'i	Yato	Dalmi
3.	Kampung Melayu	Suhardia nto	Sagima n	Sakiman	Suwari	Muksi n	Sariya
4.	Sentral Baru	Yongki A	Wahabi	Safari	Safrudi n	Saibul	Murha na

5.	Kampung Sajad	Marno	Syamsu din	Ismanudi n	Sayatno	Tarmi di	Sagine m
6.	Air Mundu	Sutris	Ngadio no	Heri Misterm an	Suyatn o	Parsi man	Miswa ti
7.	Baru Manis	Sopian	Suharji man	Woro	Wahyo no	Jasma ni	Kalian a
8.	Tebat Tenongdalam	Adilmi	Burhan	Edi Haryono	Barwa wi	Jamal	Nur
9.	Air Pikat	Guntur Gunawa n	Karton o	Zikrullah	Serman Toni	M. Wary o	Suarni
10.	Tebat Pulau	Jerian	Basri	Syafrudi n	Ameru din	Saliha k	Malia
11.	Pagar Gunung	Hartodi	Merisa msuri	Mansyur Daud	Sulaim an	Tugi man	Ruwai dah
12.	Sukarami	Heri Herlamb ang	Nawaw i	Joni M. Suardi	Joni Iskanda r	Trisno	Marya na

2. Paparan Hasil Penelitian

- a. Peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

Agar mendapatkan gambaran peran bimbingan perkawinan dalam mengurangi tingkat perceraian maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Pertama, hasil wawancara dengan Tri Setiawati dan Megi Andika di Baru Manis. Mereka mengatakan bahwa bimbingan perkawinan sangat perlu dilakukan. Karena dengan adanya bimbingan perkawinan akan sangat membantu dalam membentuk rumah tangga. Menurutnya perceraian terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pembinaan keluarga sehingga banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya. Dengan adanya program bimbingan perkawinan menjadi bekal untuk menuju keluarga baru dan terhindar dari persoalan-persoalan rumah tangga.⁵⁷

Kedua, hasil wawancara dengan Kurnia Sari dengan Hendri di Tebat Pulau. Mereka menyatakan bahwa perlunya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena di desa Tebat Pulau sendiri pada tahun-tahun sebelumnya banyak sekali kasus perceraian, tapi sejak tahun 2018 angka perceraian semakin menurun. Bimbingan perkawinan adalah kegiatan positif yang sangat membantu masyarakat. Kegiatan bimbingan perkawinan terpadu di KUA Bermani Ulu berjalan dengan baik dan materinya pun dijelaskan dengan secara beruntun dan mudah dipahami oleh calon pengantin.⁵⁸

Ketiga, hasil wawancara dengan Seli Anggraini dan Soni Safari di Air Pikat. Mereka menyatakan bahwa bimbingan perkawinan sangat baik dan sangat membantu pasangan suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Karena pada bimbingan perkawinan diberikan materi tentang hak dan kewajiban suami isteri, 8 fungsi keluarga, tentang kesehatan reproduksi dan masih banyak materi lainnya yang semuanya sangat berguna dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga memudahkan bagaimana caranya tetap menjaga keutuhan rumah tangga.⁵⁹

Keempat, hasil wawancara dengan Julianto dengan Jeni Indry Fransiska di Pagar Gunung. Mereka mengatakan bahwa adanya program bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat. Sebab dalam bimbingan perkawinan diajarkan bagaimana menyikapi persoalan rumah tangga dan penyelesaian yang tepat. Menurutnya jika tidak ada bimbingan perkawinan maka angka perceraian mungkin masih tinggi. Karena peserta bimbingan perkawinan berasal dari berbagai macam kalangan dan tentunya banyak sekali yang belum memahami arti pernikahan sesungguhnya. Dari program ini akan menuntun pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Materi yang disampaikan sudah sangat cukup

⁵⁷Tri Setiawati dan Megi Andika (Warga desa Baru Manis), wawancara pada 29-01-2021

⁵⁸Kurnia Sari dengan Hendri (Warga desa Tebat Pulau), wawancara pada 30-01-2021

⁵⁹Seli Anggraini dan Soni Safari (Warga desa Air Pikat), wawancara pada 30-01-2021

karena materinya bukan hanya dari KUA saja tetapi juga dari puskesmas dan BKKBN. Materi bimbingan perkawinan mudah dipahami karena ketiga instansi tersebut menyampaikan dengan bahasan masing-masing sesuai dengan tugasnya. Sehingga sekarang angka perceraian sudah berkurang sebab pasangan suami isteri sudah mempunyai pedoman dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁶⁰

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan terpadu adalah program yang bermanfaat dan membantu calon pengantin. Bimbingan perkawinan (kursus pranikah) merupakan pemberian bekal kepada calon pengantin tentang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengasuhan anak (*child rearing*), serta fungsi sosial keluarga. Bimbingan perkawinan dilaksanakan atas dua model yakni tatap muka dan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 jam pelajaran (JPL)/2 hari, diampuh oleh narasumber terbimtek, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri.

Kegiatan bimbingan perkawinan terpadu sudah di KUA kecamatan Bermani Ulu sudah ikut berperan dalam mengurangi angka perceraian hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka perceraian dan ini disebabkan pasangan suami isteri telah memahami tugas dan fungsi dalam berkeluarga dan secara bertahap telah melaksanakan 8 fungsi keluarga. Berikut adalah tabel jumlah perceraian di Kecamatan Bermani Ulu dari tahun 2018-2020 sebagai bukti berkurangnya angka perceraian sejak aktifnya program bimbingan perkawinan terpadu.

TABEL IV.11

⁶⁰Julianto dengan Jeni Indry Fransiska (Warga desa Air Pikat), wawancara pada 29-01-2021

Data Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu

Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
Jumlah		20		

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		8		

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4

	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		4		

Dari data perceraian yang diperoleh jelas bahwa angka perceraian sudah semakin menurun. Walaupun angka perceraianya tidak terlalu besar tetapi jumlah perceraianya menurun dalam setiap tahun. Berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu warga yang bercerai itu bukanlah warga yang telah mengikuti bimbingan perkawinan melainkan warga yang usia pernikahannya sudah cukup lama dan ketika belum diterapkannya bimbingan perkawinan. Jadi program bimbingan perkawinan terpadu yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan kerjasama lintas sektoral ini sudah ikut berperan dalam hal membimbing calon pengantin serta mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Bermani Ulu. Maka dari itu, kehadiran program bimbingan perkawinan ini bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi calon pengantin yang sangat perlu dibimbing dalam hal mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan.

b. Implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu

Berdasarkan hasil wawancara pada 22-12-2020 kepada bapak Samijan kepala lama KUA Bermani Ulu. Bimbingan perkawinan terpadu adalah bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan sinergitas antara KUA (Kantor Urusan Agama) dan Lintas Sektoral yang memberikan bimbingan perkawinan dengan melibatkan pihak Puskesmas, BKKBN dan unsur Tokoh Agama dalam membangun pondasi keutuhan berkeluarga untuk mencapai 8 fungsi keluarga dalam mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akherat. Bimbingan perkawinan terpadu pada KUA Bermani Ulu mulai dirintis pada Tahun 2017 dan Mulai efektif dilaksanakan pada Tahun 2018 hingga sekarang dengan menjalin hubungan kerja sama yang dituangkan dalam

Mou Nota Kesefahaman Kerjasama antara kedua-dua pihak. Menghimpun kerjasama dengan membagi tugas sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan Bimbingan Perkawinan terpadu. KUA Bermani Ulu telah menjalin MOU dengan Puskesmas Kampung Melayu dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).⁶¹

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap implementasi bimbingan perkawinan di KUA Bermani Ulu berbeda dengan bimbingan umumnya yang hanya dilakukan oleh pihak KUA saja yang dilakukan oleh Penghulu/penyuluh. Bimbingan perkawinan terpadu ini baru diterapkan di beberapa KUA saja, sejauh ini pada kabupaten Rejang Lebong hanya KUA Kecamatan Bermani Ulu saja yang sudah menerapkan bimbingan perkawinan terpadu karena pada KUA yang lain di daerah Rejang Lebong ini hanya menerapkan bimbingan perkawinan saja dimana yang memberikan materi bimbingan perkawinan itu hanya dari penyuluh KUA.

Bimbingan Perkawinan Terpadu sudah berjalan dengan baik pada KUA Bermani Ulu dan sudah terjadwal. Berikut akan dijelaskan secara rinci tentang implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu.

1. Unsur Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam jalannya bimbingan perkawinan terpadu antara lain, sebagai berikut:

a. Pemateri bimbingan perkawinan terpadu

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terpadu ada unsur yang sangat penting yakni fasilitator atau pemateri. Pemateri harus menguasai materi yang harus disampaikan kepada calon pengantin.

⁶¹Samijan, (Kepala KUA lama KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 22-12-2020.

Dalam hal ini pemateri adalah orang yang memimpin jalannya kegiatan bimbingan. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan di KUA tetapi pematerinya bukan hanya dari KUA saja.

Bimbingan perkawinan terpadu di laksanakan oleh beberapa pemateri yang dimana di KUA Bermari ulu ini yang memberikan materi adalah penyuluh agama/BP4 dari KUA sendiri, dari Puskesmas Kampung Melayu, dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

b. Peserta bimbingan perkawinan terpadu

Unsur yang tidak kalah pentingnya disini adalah peserta bimbingan perkawinan terpadu. Unsur yang dimaksud disini adalah pasangan calon pengantin. Ketika tidak ada calon pengantin yang mendaftar menikah maka tidak akan terlaksananya kegiatan bimbingan yang di laksanakan di KUA. Peserta bimbingan boleh terdiri dari beberapa pasangan calon pengantin dan boleh juga hanya ada satu pasangan calon pengantin.

Peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA Kecamatan dan telah memenuhi syarat yang di tentukan. Peserta bimbingan perkawinan dapat mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak KUA melalui surat panggilan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan tidak hanya diberikan sebelum pernikahan tetapi juga setelah perkawinan, karena KUA juga memberikan bimbingan mengenai cerai, rujuk, nikah dan talak. Ketika bimbingan diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah maka pesertanya adalah calon pengantin, dan ketika bimbingan diberikan kepada suami isteri/pasangan yang bermasalah dalam rumah tangganya yang datang untuk konsultasi perkawinan ke KUA maka pesertanya adalah pasangan suami isteri, dan ketika bimbingan perkawinan disampaikan pada saat safari jum'at dan sebagainya maka yang menjadi pesertanya adalah masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan peserta bimbingan perkawinan disini adalah orang yang menerima bimbingan tentang perkawinan yang diberikan oleh fasilitator.

c. Materi bimbingan perkawinan terpadu

Materi bimbingan adalah suatu bahan materi pembahasan yang akan dipaparkan ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan. Materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, undang-undang tentang perkawinan, cara menjaga keharmonisan rumah tangga, persiapan akad nikah, serta hikmah dan dasar perkawinan. Materi bimbingan perkawinan tidak hanya dari KUA tetapi juga dari puskesmas dan BKKBN tentang menjaga kesehatan reproduksi serta keluarga berencana.

Selain itu, pada masa perkawinan KUA juga membuka sistem yang bisa membantu menjaga kehidupan rumah tangga yaitu dengan layanan konsultasi perkawinan, manajemen keluarga. Karena selain penyampaian materi ketika bimbingan perkawinan juga membuka layanan konsultasi perkawinan pada masa perkawinan atau pasangan suami isteri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Penjelasan materi bimbingan perkawinan secara rinci yang akan dipaparkan sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

1). Hasil wawancara dengan KUA pada 13-01-2021

Pertama, wawancara dengan bapak Yusman Haris kepala KUA baru Kecamatan Bermani Ulu. Materi adalah bahan yang akan diberikan oleh pembimbing kepada peserta bimbingan perkawinan. Materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan terpadu yang diterapkan dari tahun 2017 itu lebih banyak daripada materi yang disampaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya beberapa bahasan saja. Materi yang disampaikan berasal dari tiga instansi yang ketiganya mempunyai pokok bahasan yang berbeda. Materi yang pertama akan disampaikan oleh pihak KUA, materi kedua disampaikan oleh pihak puskesmas, dan yang terakhir adalah materi yang disampaikan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Dengan banyaknya materi yang disampaikan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan setelah berumah tangga. Materi bimbingan perkawinan akan dijelaskan secara rinci sesuai dengan bidang instansi yang memberikan materi.⁶²

Kedua, hasil wawancara dengan bapak Jalaluddin PAI non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu. Materi yang disampaikan terkait masalah menjalankan fungsi agama, kasih sayang, perlindungan rasa aman terhadap anggota keluarga, fungsi ekonomi, sosial budaya, sosialisasi pendidikan bagi anak di lingkungan keluarga, fungsi reproduksi dan pembinaan lingkungan bagi pasangan suami isteri, hak dan kewajiban suami

⁶²Yusman Haris, (Kepala KUA baru KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 13-01-2021

isteri, dan belajar ijab qobul. Pondasi keluarga dengan menjalankan sendi-sendi fungsi keluarga dalam menjalankan kehidupan berumah tangga bahagia berdasarkan Quran dan sunah.⁶³

Ketiga, hasil wawancara dengan bapak Joni Anjerian Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu. Materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan adalah pertama materi yang terkait suami-isteri, orang tua-anak adalah satu kesatuan. Tujuan materi ini adalah membangun kesadaran akan perkawinan dan kehidupan berkeluarga harus bisa dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa, negara, maupun masyarakat. Jadi, sebagai calon pengantin harus dibekali ilmu tentang bagaimana pertanggungjawabannya setelah menikah. Karena mau tidak mau mereka akan dihadapkan dengan persoalan antara suami dan isteri ataupun antara orang tua dan anak.

Kedua adalah Memenuhi kebutuhan keluarga, dimana peserta bimbingan perkawinan dibekali pemahaman mengenai kebutuhan keluarga yakni sandang, pangan, papan. Serta mengenai tentang kesetaraan suami isteri yaitu saling menghormati, menyayangi, sampai mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga yaitu tentang mekanisme pengambilan keputusan dan problem solving. Materi ini membekali peserta akan meningkatkan keterbukaan ketika berkeluarga, membekali cara penyelesaian masalah dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Keempat materi tentang kesehatan keluarga, membekali calon pengantin tentang menjaga organ reproduksi suami isteri, memberikan pemahaman tentang hubungan suami isteri yang sehat, pemahaman tentang rencana kehamilan yang aman, serta menjaga pola hidup sehat baik secara mental, spiritual, maupun fisik.

Kelima mengenai mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas dan sehat, memberikan pemahaman calon pengantin tentang pola asuh yang kurang tepat, pengasuhan anak yang baik dan benar, serta tentang hak anak sejak lahir sampai dewasa. Keenam yaitu memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait mempersiapkan diri akan masalah-masalah sosial. Materi ini adalah memberikan gambaran kepada peserta tentang berbagai masalah sosial yang sering terjadi pada kehidupan setelah menikah agar mereka dapat lebih dewasa dalam cara menghadapinya dan penyelesaian masalah dengan baik.⁶⁴

⁶³Jalaluddin, (Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 13-01-2021

⁶⁴Joni Anjerian, (Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 13-01-2021

Keempat, hasil wawancara dengan bapak Yoharman Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu. Materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan yang pertama adalah mengenai pengertian dan tujuan perkawinan yaitu pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan Pasal 2 dasar-dasar perkawinan yang menjelaskan perkawinan merupakan ibadah, “Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian selanjutnya yaitu pada Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yaitu tujuan menikah adalah menuju keluarga sakinah (tenang) mawaddah (penuh cinta) serta warahmah (sayang). Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami isteri, yang terdapat pada bab 12 pasal 77 bagian ke satu 1-5 dan Pasal 78 1-2, Pasal 79 1-3, Pasal 80 1-7, Pasal 81.

Pasal 77:

- 1). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.*
- 2). Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.*
- 3). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak.*
- 4). Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5). Jika suami isteri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*

Pasal 78.

- 1). Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.*
- 2). Tempat tinggal yang dimaksud ditentukan bersama.*

Pasal 79:

- 1). Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*
- 2). Hak dan kedudukan suami isteri seimbang*
- 3). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*

Pasal 80:

- 1). *Suami adalah pembimbing, hal-hal mengenai rumah tangga yang penting diputuskan secara bersama.*
- 2). *Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga.*
- 3). *Suami wajib memberikan pendidikan agama dan memberikan kebebasan untuk belajar tentang pengetahuan yang berguna.*
- 4). *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan biaya bagi pendidikan anak.*
- 5). *Kewajiban suaminya pada ayat 4 berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- 6). *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban ayat 4 pada hurup a dan b.*
- 7). *Kewajiban suami pada ayat 4 pada hurup c dapat gugur ketika isterinya nusyuz.*

Kemudian materi berikutnya adalah tentang hal-hal yang perlu diketahui dan dilakukan oleh calon pengantin sebelum dan setelah akad nikah yakni sebelum memasuki majlis akad nikah diperkenankan untuk calon pengantin berwudhu, membaca basmallah, beristighfar, dua kalimat syahadat, dan yang terakhir ijab dan qobul. Tujuan dari materi ini adalah agar mereka tidak terlalu gugup ketika akad nikah dan agar penghulu tidak terlalu banyak lagi dalam memimpin prosesi akad nikah. Kemudian setelah menyampaikan materi ini maka akan menuju materi selanjutnya yaitu tentang pergaulan suami isteri, mandi wajib, doa-doa yang perlu diketahui oleh pasangan suami isteri.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

Materi yang diberikan dari pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Materi yang pertama kali disampaikan adalah tentang dasar-dasar perkawinan terkait dengan pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sesuai dengan undang-undang, dasar bimbingan

⁶⁵Yoharman, (Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 13-01-2021

perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri. Kemudian dijelaskan pula cara menjaga keharmonisan rumah tangga, cara menyikapi masalah dengan baik, penyelesaiannya.

Selain pemaparan materi calon pengantin juga diajarkan mengenai praktikum seperti proses ijab qobul, dan beristigfar. Jadi setelah bimbingan perkawinan calon pengantin akan benar-benar siap dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang sesungguhnya karena telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup akan gambaran dunia pernikahan dan akan terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam islam pada himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan bab II pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2). Hasil wawancara dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada 02-02-2021

Berdasarkan hasil wawancara pada 02-02-2021. Materi yang disampaikan oleh BKKBN adalah pertama, tentang menjaga kesehatan reproduksi, kependudukan dan KB. Materi ini bertujuan agar memberikan pengetahuan tentang kesiapan kepada calon pengantin dalam berkeluarga. Pertama, tentang perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Masa reproduksi laki-laki lebih sederhana daripada organ reproduksi perempuan, masa reproduksinya lebih singkat. Organ reproduksi perempuan lebih bervariasi dan masa reproduksinya jauh lebih lama, dan semuanya bisa menimbulkan gangguan. Baik isteri maupun suami harus mengetahui perbedaan organ, fungsi, masa dan dampak reproduksi keduanya agar dapat saling memahami dan bekerjasama dalam menghadapi masa reproduksi.

Kedua kewajiban dan hak reproduksi. Setiap kurun waktu tertentu perempuan dewasa akan mengeluarkan sel telur dari indungnyanya. Jika tidak bertemu dengan sperma maka dia akan menempel di dinding rahim dan akan luruh menjadi darah menstruasi. Jika bertemu dengan sperma maka ia akan menempel di dinding rahim dan akan tumbuh menjadi janin melalui kehamilan. Cara kerja alat kontrasepsi atau KB adalah mencegah bertemunya sel telur dengan sperma dengan cara yang beragam sehingga tidak terjadi kehamilan. Tiga jenis alat kontrasepsi (alat KB), pertama yang bersifat sementara seperti pil KB, koyo ortho evra, implan/susuk, cincin vagina, suntikan, kontrasepsi spons, IUD, menghadang sperma, spermisida: membunuh sperma, kondom, diafragma, menutup jalan menuju rahim, sistim kalender. Kedua bersifat jangka panjang seperti, tubektomi, implan tuba, vasektomi.

Ketiga, bersifat darurat, yaitu hanya efektif selama 72 jam setelah melakukan hubungan seksual. Beberapa pertimbangan dalam memilih alat kontrasepsi: pertama, pelupa atau tidak. Jika pelupa jangan pilih pil KB, karena harus dikonsumsi setiap hari tanpa jeda. Kedua sedang memberikan asi atau tidak. Jika sedang memberikan asi maka pilih saja alat yang tidak mengganggu produksi asi. Ketiga, rencana kehamilan selanjutnya, jika masih lama maka pilih saja alat yang jangka panjang.

Keempat biaya, Pertimbangkan alat yang biayanya sesuai dengan kemampuan. Kelima, adanya kebutuhan untuk terlindungi dari resiko infeksi menular seksual. Jika iya maka pilihlah alat yang sekaligus dapat memberikan perlindungan. Hubungan suami isteri adalah hak sekaligus kewajiban suami isteri setelah menikah. Tapi ada baiknya jika melakukan hubungan suami isteri secara baik dan sehat. Jadi sebagai suami isteri harus bermusyawarah dalam mempertimbangkan kesiapan kedua belah pihak demi keutuhan rumah tangga.⁶⁶

Materi selanjutnya 8 fungsi keluarga, karena jika 8 fungsi keluarga terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang kokoh dan terhindar dari perceraian. 8 Fungsi keluarga tersebut adalah 1.Fungsi keagamaan, 2.Fungsi Sosal budaya, 3.Fungsi Cinta kasih, 4. Fungsi Perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6.Fungsi Sosialisasi dan pendidikan, 7.Fungsi ekonomi, 8.Fungsi pembinaan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

⁶⁶Leti Purnama Sari, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) wawancara pada 02-02-2021

Selain materi seputar pernikahan calon pengantin juga dibekali tentang kesiapan keluarga. Penyampaian materi tentang kesiapan keluarga juga tidak kalah pentingnya karena supaya calon pengantin mempunyai wawasan mengenai menjaga kesehatan reproduksi dan penggunaan alat KB yang baik. Materi ini sangat perlu di ketahui oleh calon pengantin karena ini juga akan menentukan kualitas anak yang akan dimiliki, karena jika kesehatan reproduksi terganggu maka anak yang akan dilahirkan pun akan kemungkinan bermasalah dan juga mungkin terjadi kecacatan pada bayi serta yang utama yaitu tentang 8 fungsi keluarga yang dimana 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih dan sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi lingkungan.

Delapan fungsi keluarga hendaknya menjadi dasar acuan dalam bimbingan perkawinan karena menjadi ini adalah pijakan dan tuntunan keluarga dalam menjalani roda kehidupannya sehingga pasangan suami isteri akan paham akan tugas dan relasi antar pasangan setelah menikah. Oleh sebab itu, penyampaian materi dari BKKBN juga menjadi pendukung dalam mengurangi tingkat perceraian.

3). Hasil wawancara dengan Puskesmas Kampung Melayu pada 20-01-2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laili Fitriana dari PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) pada 20-01-2021. Materi yang disampaikan oleh Puskesmas adalah tentang persiapan pernikahan, menjaga kesehatan, kesetaraan gender dalam pernikahan, infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, HIV, AIDS, serta pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya, persalinan, setelah persalinan, pencegahan komplikasi, kanker payudara, kanker rahim, kehamilan, keluarga berencana, dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi Tetanus Toxoid sesuai skrining status T. Semua materi tersebut kami sampaikan kepada calon pengantin agar mereka dapat benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan.

Kesehatan sangat penting untuk dijaga terutama kesehatan reproduksi. Ketika sistem reproduksi kita terganggu maka itu akan sangat berbahaya bagi diri, pasangan, maupun keturunan. Selain berbagai poin penting bahasan diatas kami juga menjelaskan tentang berhubungan suami isteri yang baik dan sehat. Karena dalam melakukan hubungan suami isteri itu ada beberapa hal yang perlu diketahui baik yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Adapun pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak kesehatan dengan pihak KUA. Adapun alur pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Calon pengantin datang ke KUA mendaftarkan pernikahan*
- b. Calon pengantin mengisi formulir N1, N2, N4 dari kelurahan/desa*
- c. Calon pengantin membawa surat pengantar dari KUA ke puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan imunisasi TT*
- d. Di puskesmas petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, komunikasi informasi dan edukasi, kesehatan reproduksi, serta imunisasi TT bila diperlukan*
- e. Calon pengantin kembali ke KUA membawa surat keterangan sehat dan status imunisasi TT*
- f. KUA akan mencatat pernikahan pasangan pengantin yang telah menyerahkan formulir N1, N2, N4, dan surat keterangan sehat dan status imunisasi TT⁶⁷*

⁶⁷Laili Fitriana, PUSKESMAS (Bidan PUSKESMAS Kampung Melayu) wawancara pada 20-01-2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

Materi kesehatan sangat perlu dijelaskan kepada calon pengantin karena banyak sekali calon pengantin yang belum memahami tentang kesehatan reproduksi. Puskesmas sangat mendukung kegiatan bimbingan perkawinan terpadu ini karena dengan ini juga bisa saling membantu dalam hal program kerja antar instansi. Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) adalah sebuah lembaga kesehatan yang sangat berdampingan dengan masyarakat, dalam hal ini puskesmas tidak bisa selalu memeriksa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat membantu karena bisa memberikan penyuluhan kesehatan sebelum para calon pengantin menuju kehidupan berkeluarga. Pelayanan kesehatan sangat penting bagi calon pengantin karena merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan melalui peningkatan pemahaman calon pengantin dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan berkualitas.

2. Proses bimbingan perkawinan terpadu

Proses sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan
- b. Calon pengantin mengisi formulir yang disediakan oleh KUA

- c. Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan calon pengantin menyerahkannya ke KUA untuk dilakukan pemeriksaan data
- d. Petugas dari KUA memberikan undangan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan:

- a. calon pengantin diharapkan mengisi buku absen bimbingan perkawinan
- b. Petugas KUA memberikan do'a-do'a, teks ijab qobul, dan materi kepada calon pengantin
- c. seluruh pasangan calon pengantin memasuki aula BP4
- d. Penyampaian materi dari KUA, PUSKESMAS, dan BKKBN kepada calon pengantin
- e. Pemberian sertifikat kepada calon pengantin sebagai bukti mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan

3. Hambatan dalam kegiatan bimbingan perkawinan terpadu

Dalam kegiatan bimbingan perkawinan terpadu tidak ada hambatan yang berarti hanya ada hambatan kecil bagi pasangan calon pengantin diluar kabupaten/ provinsi untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dikarenakan tranfortasi, atau hanya sedikit hak cuti bagi calon suami yang bekerja di luar sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara maksimal. Latar belakang bahasa dan pendidikan tidak menjadi hambatan yang berarti bagi pemateri dalam menyampaikan bimbingannya, dan calon pengantin cukup memahami pokok bahasan bimbingan perkawinan karena pemateri menyampaikan sesuai dengan SOP dan dapat di pahami dan dimengerti oleh calon pengantin tersebut.⁶⁸

⁶⁸Samijan, (Kepala KUA lama KUA Kecamatan Bermani Ulu), wawancara, 22-12-2020.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai implementasi bimbingan perkawinan terpadu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu ada 3 unsur utama yaitu adanya fasilitator/pembimbing, adanya peserta/calon pengantin, dan adanya materi yang akan disampaikan. Proses bimbingan perkawinan sudah terlaksana dengan baik dan terjadwal. Bimbingan perkawinan sudah berjalan dengan baik, baik dari calon pengantin maupun dari pembimbing yang memberikan materi. Pada implementasi bimbingan perkawinan pula tidak ada hambatan/kendala yang besar hanya saja ada kendala-kendala kecil saja yang bukan permasalahan serius dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

B. PEMBAHASAN

1. Peran bimbingan perkawinan terpadu dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan terpadu adalah program yang bermanfaat dan membantu calon pengantin. Bimbingan perkawinan (kursus pranikah) merupakan pemberian bekal kepada calon pengantin tentang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengasuhan anak (*child rearing*), serta fungsi sosial keluarga. Bimbingan perkawinan dilaksanakan atas dua model yakni tatap muka dan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan 16

jam pelajaran (JPL)/2 hari, diampuh oleh narasumber terbimtek, calon pengantin mendapat buku bacaan mandiri.⁶⁹

Kegiatan bimbingan perkawinan terpadu di KUA kecamatan Bermani Ulu sudah ikut berperan dalam hal mengurangi angka perceraian hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka perceraian. Walaupun angka perceraianya tidak terlalu besar tetapi jumlah perceraianya menurun dalam setiap tahun. Hal ini disebabkan pasangan suami isteri telah memahami tugas dan fungsi dalam berkeluarga dan secara bertahap telah melaksanakan 8 fungsi keluarga. Hal ini sesuai dengan Buku pegangan bagi BP4 tentang kursus pranikah untuk calon pengantin tentang penanaman delapan fungsi keluarga.⁷⁰

Berikut adalah tabel jumlah perceraian di Kecamatan Bermani Ulu dari tahun 2018-2020 sebagai bukti berkurangnya angka perceraian sejak aktifnya program bimbingan perkawinan terpadu dilaksanakan.

TABEL IV.12

Data Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu

Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah	Dihukum	Perselisihan

⁶⁹Modul Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Surabaya: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), Hal 13.

⁷⁰Buku pegangan bagi petugas badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) tentang kursus pranikah untuk calon pengantin. (Badan kependudukan dan keluarga nasional, Jakarta: 2014). Hal 23.

		satu pihak		
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
Jumlah		20		

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		8		

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		4		

Dari data perceraian yang diperoleh jelas bahwa angka perceraian sudah semakin menurun. Berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bermani Ulu warga yang bercerai itu bukanlah warga yang telah mengikuti bimbingan perkawinan melainkan warga yang usia pernikahannya sudah cukup lama dan ketika belum diterapkannya bimbingan perkawinan. Jadi program bimbingan perkawinan terpadu yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan kerjasama lintas sektoral ini sudah ikut berperan dalam hal membimbing calon pengantin serta mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Bermani Ulu.

Maka dari itu, kehadiran program bimbingan perkawinan ini bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi calon pengantin yang sangat perlu dibimbing dalam hal mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Sesuai dengan kebijakan ditjen bimas islam dalam mewujudkan keluarga sakinah pada Ikhtiar untuk menurunkan angka perceraian yaitu dengan Layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Layanan konseling pada KUA, Layanan pencegahan kawin anak, Layanan pencegahan KDRT, Layanan parenting.⁷¹

Dalam pembentukan keluarga sakina diperlukanya pendidikan agama yang baik. Maka dari itu, tujuan dari bimbingan perkawinan adalah menanamkan nilai agama pada calon pengantin yang akan membentuk sebuah keluarga baru. Adapun beberapa fungsi agama bagi manusia adalah a. Sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok; b. Sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga sesama manusia; c. Sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia; d. Sebagai pedoman perasaan

⁷¹Muhammadiyah Amin, *Kebijakan Ditjen Bimas Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. (Surabaya: 17 april 2018).

keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa (supranatural) di luar dirinya; e. Sebagai cara manusia mengungkapkan estetika/keindahan alam semesta bagi segala isinya.⁷²

Oleh karena itu, Indikator pendidikan keluarga muslim di tengah masyarakat multi agama mengilustrasikan perilaku keberagaman orang tua dengan menampilkan perilaku sebagai keluarga; 1. Memiliki ketahanan/kekuatan aqidah kepada Allah SWT; 2. Orang tua memiliki ketaatan beribadah kepada Allah SWT yang dipraktekkan oleh orang tua bersama anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari; 3. Orang tua secara konsisten menampilkan perilaku/akhlak yang mulia kepada Allah SWT, orang tua bersama anak-anak konsisten beribada kepada Allah SWT, mendidik bagaimana anak berakhlak terhadap orang tua, saudara, segenap famili dan tetangganya, termasuk didalamnya menghormati tamu dan tetangga yang baik dengan sesama muslim maupun non muslim.⁷³

2. Implementasi Bimbingan Perkawinan Terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap implementasi bimbingan perkawinan di KUA Bermani Ulu berbeda dengan bimbingan umumnya yang hanya dilakukan oleh pihak KUA saja yang dilakukan oleh Penghulu/penyuluh. Bimbingan perkawinan terpadu ini baru diterapkan di beberapa KUA saja, dimana di Rejang Lebong ini hanya beberapa KUA saja yang baru menerapkan

⁷² Masduki, Yusron, and Idi Warsah. *Psikologi Agama*. Tunas Gemilang Press, 2020.

⁷³ Warsah, Idi. *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press, 2020.

bimbingan perkawinan terpadu yakni KUA Bermani Ulu dan KUA Sindang Kelingi yang menerapkan Bimbingan perkawinan terpadu. Seluruh KUA menerapkan bimbingan perkawinan tetapi sejauh ini baru KUA Bermani ulu dan KUA Sindang Kelingi yang baru menerapkan bimbingan perkawinan terpadu yang dimana pihak KUA bekerja sama dengan lintas sektoral puskesmas dan BKKBN dalam rangka memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Bimbingan Perkawinan Terpadu sudah berjalan dengan baik pada KUA Bermani Ulu dan sudah terjadwal. Berikut akan dijelaskan secara rinci tentang implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu.

1. Unsur Bimbingan Perkawinan

a. Pemateri bimbingan perkawinan terpadu

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terpadu ada unsur yang sangat penting yakni fasilitator atau pemateri. Pemateri harus menguasai materi yang harus disampaikan kepada calon pengantin. Dalam hal ini pemateri adalah orang yang memimpin jalannya kegiatan bimbingan. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan di KUA tetapi pematerinya bukan hanya dari KUA saja. Bimbingan perkawinan terpadu di laksanakan oleh beberapa pemateri yang dimana di KUA Bermani ulu ini yang memberikan materi adalah penyuluh agama/BP4 dari KUA sendiri, dari Puskesmas Kampung Melayu, dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

b. Peserta bimbingan perkawinan terpadu

Unsur yang tidak kalah pentingnya disini adalah peserta bimbingan perkawinan terpadu. Unsur yang dimaksud disini adalah pasangan calon pengantin. Ketika tidak ada calon pengantin yang mendaftar menikah maka tidak akan terlaksananya kegiatan bimbingan yang di laksanakan di KUA. Peserta bimbingan boleh terdiri dari bebarapa pasangan calon pengantin dan boleh juga hanya ada satu pasangan calon pengantin. Peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftar ke KUA Kecamatan dan telah memenuhi syarat yang di tentukan. Peserta bimbingan perkawinan dapat mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak KUA melalui surat panggilan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan tidak hanya diberikan sebelum pernikahan tetapi juga setelah perkawinan, karena KUA juga memberikan bimbingan mengenai cerai, rujuk, nikah dan talak. Ketika bimbingan diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah maka pesertanya adalah calon pengantin, dan ketika bimbingan diberikan kepada suami isteri/pasangan yang bermasalah dalam rumah tangganya yang datang untuk konsultasi perkawinan ke KUA maka pesertanya adalah pasangan suami isteri, dan ketika bimbingan perkawinan disampaikan pada saat safari jum'at dan sebagainya maka yang menjadi pesertanya adalah masyarakat. Jadi yang

dimaksud dengan peserta bimbingan perkawinan disini adalah orang yang menerima bimbingan tentang perkawinan yang diberikan oleh fasilitator.

c. Materi bimbingan perkawinan terpadu

Materi bimbingan adalah suatu bahan materi pembahasan yang akan dipaparkan ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan. Materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, undang-undang tentang perkawinan, cara menjaga keharmonisan rumah tangga, persiapan akad nikah, serta hikmah dan dasar perkawinan. Materi bimbingan perkawinan tidak hanya dari KUA tetapi juga dari puskesmas dan BKKBN tentang menjaga kesehatan reproduksi serta keluarga berencana.

Selain itu, pada masa perkawinan KUA juga membuka sistem yang bisa membantu menjaga kehidupan rumah tangga yaitu dengan layanan konsultasi perkawinan, manajemen keluarga. Karena selain penyampaian materi ketika bimbingan perkawinan juga membuka layanan konsultasi perkawinan pada masa perkawinan atau pasangan suami isteri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga.

1). Berdasarkan Hasil wawancara dengan KUA pada 13-01-2021

Berdasarkan observasi penulis dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa materi yang diberikan dari pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin adalah mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan kehidupan rumah tangga. Materi yang pertama kali disampaikan adalah tentang dasar-dasar perkawinan terkait dengan pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sesuai dengan undang-undang, dasar bimbingan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri. Kemudian dijelaskan pula cara menjaga keharmonisan rumah tangga, cara menyikapi masalah dengan baik, penyelesaiannya. Selain pemaparan materi calon pengantin juga diajarkan mengenai praktikum seperti proses ijab qobul, dan beristigfar.

Jadi setelah bimbingan perkawinan calon pengantin akan benar-benar siap dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang sesungguhnya karena telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup akan gambaran dunia pernikahan dan akan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam islam pada himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan bab II pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁷⁴

- 2). Berdasarkan Hasil wawancara dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada 02-02-2021

Berdasarkan observasi penulis dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa selain materi seputar pernikahan calon pengantin juga dibekali tentang kesiapan keluarga. Penyampaian materi tentang

⁷⁴Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hal 58.

kesiapan keluarga juga tidak kalah pentingnya karena supaya calon pengantin mempunyai wawasan mengenai menjaga kesehatan reproduksi dan penggunaan alat KB yang baik.

Materi ini sangat perlu di ketahui oleh calon pengantin karena ini juga akan menentukan kualitas anak yang akan dimiliki, karena jika kesehatan reproduksi terganggu maka anak yang akan dilahirkan pun akan kemungkinan bermasalah dan juga mungkin terjadi kecacatan pada bayi serta yang utama yaitu tentang 8 fungsi keluarga yang dimana 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih dan sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi lingkungan.

Delapan fungsi keluarga hendaknya menjadi dasar acuan dalam bimbingan perkawinan karena menjadi ini adalah pijakan dan tuntunan keluarga dalam menjalani roda kehidupannya sehingga pasangan suami isteri akan paham akan tugas dan relasi antar pasangan setelah menikah.⁷⁵ Oleh sebab itu, penyampaian materi dari BKKBN juga menjadi pendukung dalam mengurangi tingkat perceraian.

- 3). Berdasarkan Hasil wawancara dengan Puskesmas Kampung Melayu pada 20-01-2021

⁷⁵Buku pegangan bagi petugas badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) tentang kursus pranikah untuk calon pengantin. (Badan kependudukan dan keluarga nasional, Jakarta: 2014). Hal 23.

Berdasarkan observasi penulis dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa materi kesehatan sangat perlu dijelaskan kepada calon pengantin karena banyak sekali calon pengantin yang belum memahami tentang kesehatan reproduksi. Puskesmas sangat mendukung kegiatan bimbingan perkawinan terpadu ini karena dengan ini juga bisa saling membantu dalam hal program kerja antar instansi. Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) adalah sebuah lembaga kesehatan yang sangat berdampingan dengan masyarakat, dalam hal ini puskesmas tidak bisa selalu memeriksa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Proses bimbingan perkawinan terpadu

Proses sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan
- b. Calon pengantin mengisi formulir yang disediakan oleh KUA
- c. Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan calon pengantin menyerahkannya ke KUA untuk dilakukan pemeriksaan data
- d. Petugas dari KUA memberikan undangan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan:

- a. calon pengantin di harapkan mengisi buku absen bimbingan perkawinan
- b. Petugas KUA memberikan do'a-do'a, teks ijab qobul, dan materi kepada calon pengantin
- c. seluruh pasangan calon pengantin memasuki aula BP4

d. Penyampaian materi dari KUA, PUSKESMAS, dan BKKBN kepada calon pengantin

g. Pemberian sertifikat kepada calon pengantin sebagai bukti mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan

Berdasarkan hasil observasi penulis bagi calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin BAB III tentang sertifikat.⁷⁶

3. Hambatan dalam kegiatan bimbingan perkawinan terpadu

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai implementasi bimbingan perkawinan terpadu di KUA Kecamatan Bermani Ulu ada 3 unsur utama yaitu adanya fasilitator/pembimbing, adanya peserta/calon pengantin, dan adanya materi yang akan disampaikan. Proses bimbingan perkawinan sudah terlaksana dengan baik dan terjadwal. Bimbingan perkawinan sudah berjalan dengan baik, baik dari calon pengantin maupun dari pembimbing yang memberikan materi. Pada implementasi bimbingan perkawinan pula tidak ada hambatan/kendala yang besar hanya saja ada kendala-kendala kecil saja.

⁷⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang dilakukan penulis, mengenai “Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu” maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bimbingan perkawinan terpadu sudah ikut berperan dalam hal membimbing dan membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga serta juga berperan dalam hal mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Bermani Ulu. Walaupun bukan sepenuhnya karena bimbingan perkawinan tetapi program ini sudah cukup mempunyai peran dalam kurangnya perceraian dengan kata lain program bimbingan perkawinan ini adalah kegiatan yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Implementasi Bimbingan perkawinan terpadu sudah berjalan dengan baik dan terjadwal di KUA Bermani Ulu. Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan terpadu juga tidak ada hambatan yang besar, hanya kendala kecil saja seperti pasangan calon pengantin di luar kabupaten/provinsi untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dikarenakan

transportasi, atau hanya sedikit hak cuti bagi calon suami yang bekerja di luar dan sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan dan agar skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan harapan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya program Bimbingan Perkawinan Terpadu lebih dipublikasikan kepada masyarakat baik dari penyampaian langsung maupun sosial media sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu baik sebelum menikah dan pasca menikah.
- 2) Kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Bermani Ulu hendaknya selalu merespon dan berpikiran secara positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu dan membantu pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu untuk melaksanakan program dan menaati aturan yang berlaku, hal ini bukan hanya tanggung jawab dari petugas KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bermani Ulu.
- 3) Untuk pasangan suami istri, perceraian bukan hanya untuk dipahami akan tetapi perceraian harus dihindari disetiap hubungan pernikahan.

karena jika hal itu dijadikan sesuatu kebiasaan dalam rumah tangga jika ada masalah maka yang akan rugi adalah diri sendiri selain itu yang paling dirugikan disini adalah anak karena anak tidak tau duduk permasalahan orang tua bercerai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-karim

Andri, Muhammad. *"Implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga muslim yang ideal."* ADIL Indonesia 2.2 (2020). Diakses tanggal 24-11-2020.

Cahyo, et al, *Fikih*. Penerbit dan Percetakan Citra Pustaka, 2017.

Dakwadin, et al, *Perceraian dalam Sistem Hukumdi Indonesia*. Jawa Tengah: Mangkubumi Media, 2018.

Fathoni, Ahmad. *Pelaksanaan pembinaan perkawinan calon mempelai laki-laki sesuai dengan SK Dijen Bimbingan Umat Islam NOMOR 379 TAHUN 2018 (Studi kasus di KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*. Diss. UIN Aunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses tanggal 26-10-2020.

Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar. *"Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga."* Mizan: Jurnal of Islamic 3.1 (2019): 25-36. Diakses tanggal 23-09-2020.

Firdaus, Yusuf, Kholil Nawawi, and Mukhtar. *"Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeureuf Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga."* Mizan: Journal of Islamic Law 3.1 (2019) 25-36. Diakses tanggal 27-09-2020.

Jazil, Ahmad. *"Eksistensi bimbingan perkawinan pranikah di wilayah kecamatan ujung tanah kota makassar."* Al-mizan 16.1 (2020): 1-26. Diakses tanggal 09-11-2020.

Kementrian Republik Indonesia melalui Perdirjen Bimas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

Muhammaf Isnaini, *"Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agamakecamatan Se-Kota Palangka"*

Raya". Tesis (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Pascasarjana, 2019). Diakses tanggal 14-10-2020.

Munawaroh, et al, *Bimbingan Pranikah dengan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri*. Diss. IAIN Surakarta, 2018.

Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Rohmania, Nur. *Studi Banding pedoman perkawinan calon pengantin dalam upaya pencegahan cerai (di KUA kabupaten Boja dan kabupaten Limbangan Kendal)*. Diss. UIN Walisongo, 2015. Diakses tanggal 24-10-2020.

Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Taufikurrohman, M. Si dan Tim Pusat Ilmu, *Mencegah Perceraian*, Jakarta: Pusat Ilmu.com, 2016.

Wibisama dan Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2016.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DATA PERCERAIAN DI KECAMATAN BERMANI ULU

TAHUN 2018 s/d JANUARI 2021

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
	Jumlah	1	-	19

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	Perselisihan
2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
	Jumlah	3	1	5

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4
	Cerai Talak	-	-	-
	Jumlah	-	-	4

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2021	Cerai Gugat	-	-	-
	Cerai Talak	-	-	-
	Jumlah	-	-	-



28 Januari 2021

Gustina Chairani, S.H.

NIP.196908221993032003



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/010 /IP/DPMPSTP/I/2021

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup Nomor : 004/In.34/FU/PP.00.9/01/2021 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 19 Januari 2021

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Mari Santika / Tebat Pulau, 11 Juli 2000
NIM : 17661006
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi / Fakultas : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) / Ushuluddin Adab dan Dakwah

Judul Proposal Penelitian : Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

Lokasi Penelitian : KUA Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong

Waktu Penelitian : 19 Januari 2021 s/d 19 Maret 2021

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Kepala Dinas DPMPSTP
Kabupaten Rejang Lebong



BAMBANG BUDIONO, SE
Pembina

NIP. 19710213 200312 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup
3. Kepala KUA Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

NOMOR : 176/In.34/FU/PP.00.9/12/2020

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Usulan dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam 30 Nopember 2020 Tentang Permohonan SK Pembimbing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Pertama : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I : 19750415 200501 1 009
2. Anrial, MA :-
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Mari Santika
- N i m : 17661006
- Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 01 Desember 2020



- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/230/PB.00/1/2021

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 503/018/IP/DPMPSTP/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian Skripsi dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Mari Santika
NIM : 17661006
Jurusan/ Prodi : Bimbingan Peyuluhan Islam (BPI) / Ushuluddin Adap dan Dakwah


Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul skripsi: **“Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu ”**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 20 Januari 2021

Ketua


Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.
NIP. 196702031997031001

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Sari (Peserta Bimwin)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Umur : 24 th
Alamat : Tebat Pulau

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara


KURNIA SARI.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megi Andika (peserta Bimbingan)
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Umur : 24
Alamat : Baru Manis

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



MEGI ANDIKA

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selu Angraeni (peserta Bimwin)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRK
Agama : Islam
Umur : 22 th
Alamat : Air Pekat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



.....
Selu Angraeni

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julianto (Peserta Bimwin)
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Umur : 1994 th
Alamat : ~~27~~ Pagar Gunung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara


.....JULIANTO.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulita Tri Reseki (Peserta Bimwin)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : RT
Agama : Islam
Umur : 23 th
Alamat : Ds. Air Mundu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leli Purnama Sari (Pemateri)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai BKKB
Agama : Islam
Umur : 25 tahun
Alamat : Desa. Tebat Pulau, Kecamatan Bermani ulu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



Leli Purnama Sari

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laili Fitriana JM, S.Tr.Keb (Pemerhati)
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Umur : 22 th
Alamat : Desa Pal 7

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara


.....
LAILI FITRIANA

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joharman . SAJ (Pemerteri)
Jenis kelamin : laki - laki
Pekerjaan : PAI NUN. PNS .
Agama : Islam
Umur : 52 th .
Alamat : Desa TERBAT JENONG Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



Joharman . SAJ

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JALALUDIN (bomaten)
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PAI NON PNS
Agama : ISLAM
Umur : 56 TAHUN
Alamat : BARUMANIS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara


JALALUDIN

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSMAN HARIS (Pemateri)
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PNS / KEPALA KUA
Agama : ISLAM
Umur : 44
Alamat : KEL. AIR BANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara



.....YUSMAN HARIS.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JONI ANJERIAN, SAg (penateri)
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : PAI KEC BERMANI ULU
Agama : Islam
Umur : 46 Th
Alamat : perumahan Batu Galung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mari Sartika
Nim : 17661006
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : FUAD


Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Peran Bimbingan Perkawinaan Terpadu Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bermani ulu, Februari 2021

Mengetahui

Pihak yang diwawancara


Joni Anjerian, SAg



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	5 / 2021 02	Kerisi: bab 1 (fokus Penelitian)	/	
2	11 / 2021 02	ACC bab I lanjut bab II	/	
3	25 / 2021 02	Kerisi: bab 2 (Tinjauan Literatur)	/	
4	4 / 2021 03	ACC bab II lanjut bab III	/	
5	10 / 2021 03	Kerisi: Bab III (Metode Penelitian)	/	
6	15 / 2021 03	ACC bab III lanjut bab 4/5	/	
7	20 / 2021 03	Kerisi: bab IV (Analisis) & bab V	/	
8	25 / 2021 03	ACC bab IV dan V	/	



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	3 / 2021 02	Kerisi: bab sistematisa penulisan	/	
2	10 / 2021 02	Kerisi: Analisis hasil Penelitian	/	
3	22 / 2021 02	ACC Analisis hasil penelitian ACC Sistematisa penulisan	/	
4	24 / 2021 02	Kerisi: Bab IV (Hasil wawancara)	/	
5	3 / 2021 03	Kerisi: bab IV (Pembahasan)	/	
6	11 / 2021 03	ACC bab IV lanjut bab V	/	
7	10 / 2021 03	Kerisi: bab IV seluruhnya	/	
8	25 / 2021 03	ACC bab I-V	/	



Wawancara Dengan Kepala Lama KUA Kecamatan Bermani Ulu



Wawancara Dengan Kepala Baru KUA Kecamatan Bermani Ulu



Wawancara Dengan PAI NON PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu



Wawancara Dengan PAI NON PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu



Wawancara Dengan PAI NON PNS KUA Kecamatan Bermani Ulu